



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SUMIATI, S.H.**, lahir di Enrekang, 19 Juni 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Komplek BTN Griya Nusa 2 Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AMAL JARYA, S.H., HIPMAN SYAH, S.H. NUDDIN, S.H.**, ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Hukum Amal Jarya & Rekan bertempat di Jalan Pasar Baruga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 28 Juni 2019 dengan register nomor 48/SK-Pdt.G/VI/2019, bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

**MELAWAN**

1. **ABUDAN**, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Amoito Siam, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **KARMIN**, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Desa Amoito Siam, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **IRAIDIN, S.H., MARDIN, S.H.**, Keduanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, yang berkantor di IRAIDIN SH & PARTNERS LAW OFFICE beralamat Jalan S. Parman No. 76, Kemaraya, Kota Kendari berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 17 Juli 2019 dengan Register Nomor 52/SK-Pdt/VII/2019/PN Adl; Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Adl tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Adl tanggal 28 Juni 2019 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para Tergugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 28 Juni 2019 dalam register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I sekitar tanggal 7 Juli 2019 datang dirumah kediaman Penggugat yang beralamat di BTN Maleo I Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dengan maksud meminta pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk kebutuhan mengurus kegiatan usaha yang sedang diurus oleh Tergugat I, dan Penggugat menyahuti permintaan Tergugat I dengan mengatakan bahwa akan mengusahkannya dalam beberapa hari kedepan; Pada tanggal 10 Juli 2015 Penggugat mendatangi Rumah kediaman Tergugat II untuk menyerahkan uang Pinjaman permintaan Tergugat I, akan tetapi Tergugat II pada saat Penggugat menyerahkan uang pinjaman permintaan Tergugat I hanya menandatangani satu lembar kuitansi kemudian uang tersebut senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat karena Tergugat II beralasan bahwa takut menyimpan uang sebanyak itu, selanjutnya Penggugat membawa pulang kembali uang tersebut, dan Pada tanggal 12 Juli 2015 Tergugat I datang dirumah kediaman Penggugat untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); Untuk diketahui bahwa Penggugat penyerahan uang permintaan Tergugat I kepada Tergugat II atas kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat I datang kembali di Rumah kediaman Penggugat di BTN Maleo I Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sebanyak 4 (Empat) kali berturut-turut yakni tanggal 21, 25, 26, dan 28 Juli 2015 dengan tujuan untuk meminta tambahan pinjaman, dan Penggugat

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pinjaman tersebut, berdasarkan permintaan dan kebutuhan Tergugat I masing-masing :

- Tanggal 21 Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Tanggal 25 Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Tanggal 26 Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

3. Bahwa jumlah total uang yang dipinjam Tergugat I yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 1 dan 2 di atas sebesar Rp. 18. 000.000,- (Delapan Belas Juta, Rupiah);
4. Bahwa Tergugat I dalam meminjam uang sebesar Rp. 18. 000.000,- (Delapan Belas Juta, Rupiah) dari Penggugat secara bertahap, Tergugat I berjanji kepada Penggugat bahwa :
  - 4.1. Akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu **TIGA** bulan saja, dan
  - 4.2. Akan mengembalikan uang tersebut sebesar **TIGA KALI LIPAT** dari jumlah total pinjaman (Rp. 18.000.000 x 3 = Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah));
5. Bahwa Tergugat I disamping mempunyai janji kepada Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 4 di atas juga menyerahkan satu buah sertifikat tanah Hak Milik No. 37 Tahun 1982 atas nama PASLAN selaku pemegang hak, sebagai jaminan atas pinjaman tersebut;
6. Bahwa setelah memasuki jangka waktu yang telah dijanjikan oleh Tergugat I dalam hal ini bulan ketiga sejak terjadinya peminjaman uang tersebut, Penggugat mulai menghubungi Tergugat I untuk menanyakan bagaimana dengan pengembalian uang yang pernah dipinjam oleh Tergugat I kepada Penggugat, namun Tergugat I kurang merespon setiap Penggugat menanyakan pengembalian pinjaman Tergugat I, bahkan Tergugat I seakan-akan membenci pada Penggugat, dan hingga saat ini belum ada upaya Tergugat I untuk menyelesaikan uang Pinjaman tersebut;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang hingga saat tidak mematuhi janji yang pernah ia sampaikan kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I baik karena kesengajaan atau kelalai, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, dan hal ini juga sejalan dengan pendapat **J. Satrio yang mengatakan bahwa**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.



Suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Andoolo pihak penggugat telah melakukan upaya yang patut dengan cara :
  - a. Membuat surat Pengaduan kepada pihak Polres Kendari, akan tetapi pihak Polres Kendari menyarankan untuk dilakukan gugatan perdata di Pengadilan.
  - b. Melayangkan surat somasi kepada Tergugat I sebanyak dua kali yaitu Somasi Pertama tertanggal 25 Maret 2019, dan Somasi Kedua tanggal 10 April 2019 akan tetapi somasi tersebut tidak ditanggapi hingga saat ini.
9. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, maka menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, yang dapat penggugat rinci sebagai berikut :

**Kerugian Materil :**

Berupa pinjaman pokok Tergugat I sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), yang Penggugat ambilkan dari hasil peminjaman uang Koperasi pada Kantor Tempat bekerja Penggugat, ditambah janji Tergugat I yang akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Tiga kali lipat dari total jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah)

**Kerugian In Materil :**

Bahwa Penggugat dalam mengurus pegembalian uang tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), belum Terganggunya waktu, tenaga, dan pikiran.

10. Bahwa untuk menjamin pihak Tergugat I, melaksanakan kewajibannya terhadap putusan perkara ini dan agar gugatan yang diajukan dari pihak penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon agar melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo meletakkan sita jaminan (Consevotoor beslagg) terhadap harta kekayaan dari Tergugugat I berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Amoito Siama Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan (Rumah dan Tanah yang ditempati Tergugat I Saat ini);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat maka sudah layak dan patut jika pihak Tergugat I dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andooloi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pihak Tergugat I telah lalai dan telah melakukan Wanprestasi dari Tanggung jawabnya karena tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Satu lembar Kuitansi yang ditanda tangani oleh Tergugat II, dan Surat Pernyataan Kesaksian terhadap terjadinya peristiwa peminjaman uang tersebut adalah bukti yang sah atas pinjaman Tergugat I;
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar/mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) ditambah janji yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Tiga Kali Lipat dari Jumlah Total pinjaman para Tergugat senilai Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian inmaterill yang dialami pihak penggugat sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslagg) atas harta kekayaan milik Tergugat I berupa tanah dan bangunan yang terletak Desa Amoito Siam Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan (Tanah dan Bangunan Rumah kediaman yang ditempati saat ini Tergugat I);
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak tergugat;

### Supsider

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex queto et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat dan para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ANDI**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARWAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2019 upaya perdamaian dari kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawabannya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur

1.1 Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat I Abudan dan Tergugat II Karmin yakni : dengan penyebutan sebagai Debitur, (atau orang yang meminjam uang) padahal Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat karena tidak pernah Tergugat I membuat ikatan perjanjian baik lisan maupun tertulis/surat utang kepada Penggugat atau berjanji sebagai Debitur;

1.2 Bahwa karena subjek Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara kandung dengan suami Penggugat dan kemudian mereka mempunyai urusan keluarga, Pengurusan Pengembalian tanah Warisan yang di jadikan Pemda Konawe sebagai lahan pasar Ranomeeto mulai tahun 1993 sampai dengan 2014, dan telah selesai penggunaannya atau Hak Guna Usaha (HGU) Ni. 21/HP/INST/B PN-SULTRA/4/93 dengan luas 3.040 M<sup>2</sup>;

1.3 Bahwa kemudian mereka bersama-sama mengurus pengembalian penguasaan tanah warisan eks pasar ranomeeto, dengan kesepakatan patungan satu sama lain dan saling membantu untuk pembiayaannya dengan catatan kalau sudah berhasil dan tanah eks pasar ranomeeto terjual akan berbagi nantinya sesuai dengan pengorbanan dan tugas urusan masing-masing, dan adapun pemasukan uang dan lainnya akan dikembalikan ketika urusan tanah sudah selesai dan bukan berupa utang piutang olehnya itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan Penggugat terkait dengan adanya uang yang dimasukkan oleh saudara Maido suami dari Penggugat dalam urusan pengurusan tanah eks pasar ranomeeto dan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang Penggugat sebanyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- 1.4 Bahwa kemudian Penggugat adalah isteri sdr. Maido dan sdr. Maido adalah saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II;
- 1.5 Bahwa kemudian uang yang dimasukkan untuk biaya pengurusan tanah eks pasar ranometo oleh saudara Maido (suami dari Penggugat) dibuatkan tanda terima oleh Tergugat II sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bukan Tergugat I, kepada Penggugat yang tak lain istri dari sdr. Maido;
- 1.6 Bahwa kemudian Tergugat I serta saudara Maido (suami Penggugat) ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam surat Tanda terima penyerahan uang (kwitansi) tersebut sebagai saksi dan bukan sebagai surat utang atau kesepakatan utang akan tetapi tanda terima uang patungan (kontribusi sdr. Maido) untuk pengurusan tanah tersebut yang nantinya kalau berhasil terjual akan dikembalikan sesuai dengan pembagian masing-masing dan dihitung dengan pemasukan patungan biaya pengurusan dan bukan sebagai utang piutang;
- 1.7 Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat I dan Tergugat II adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;
- 1.8 Bahwa kemudian jumlah uang yang di masukan saudara Maido untuk pengurusan tanah warisan tanah eks pasar Ranoometo adalah sebanyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang akan di terima kembali dengan melebihi dari jumlah semula ketika urusan tanah tersebut sudah selesai dan sudah terjual semua dan tidak ditentukan kapan waktu pengembaliannya;
- 1.9 Bahwa kemudian Tergugat I pernah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No, 37 atas nama Paslan kepada Maido, dan itu bukanlah sebagai jaminan akan tetapi diserahkan untuk dipelajari karena

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.*



sertifikat tersebut sedang di permasalahan sampai dengan saat ini oleh saudara lainnya atas adanya proses balik nama dari sdr. Anton Tomas (suami dari saudara Sartini dan merupakan saudara kandung dari para Tergugat serta pak Maido) ke atas nama Paslan yang tak lain adalah mendiang orang tua para Tergugat atau mertua laki-laki Penggugat;

1.10 Bahwa yang menjalankan pengurusan tanah warisan eks pasar ranomeeto adalah Tergugat I yang sudah sejak lama berurusan adapun hal yang telah diurus Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a) Surat Keterangan asal usul tanah;
- b) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
- c) Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan
- d) Surat pernyataan para ahli waris
- e) Surat pernyataan kesaksian
- f) Foto copy HGU dari Pemda TK II Kendari
- g) Surat pernyataan Camat Ranomeeto Tahun
- h) Surat Pernyataan dari Bapak Rifai Lamuse
- i) Surat pernyataan dari H (Purn) Abd Kadir Siama
- j) Surat pernyataan dari Abd. Samad BA
- k) Disposisi dari Bupati Kab. Konawe Selatan tertanggal
- l) Surat permohonan pembatalan HGU tembusan BPN Andoolo dan DPRD TK II Konsel

## 2. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1238 KUHPerdara

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan ke Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut : pada angka (1) gugatan, Penggugat mendalilkan, "bahwa Tergugat I datang kerumah Penggugat meminta pinjam uang untuk kebutuhan mengurus kegiatan usaha padahal Tergugat I tidak benar pernah meminta dan Tergugat I tidak mempunyai usaha;

Bahwa kemudian Tergugat I bersama sama beberapa saudara lainnya ikut bertandatangan sebagai saksi bukti penerimaan uang sumbangan kontribusi pengurusan tanah warisan eks pasar ranomeeto dari Penggugat Rp.10.000.000 tertanggal 10 Juli 2015 adapun yang bertandatangan sebagai saksi adalah sebagai berikut:

1. Drs Maido.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.



2. Ny Sartini.
3. Israjudin.
4. Abudan.
5. Dan Karmin sebagai penerima dana sumbangan/kontribusi

Bahwa kemudian pada dalil penggugat angka (4) Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I berjanji

4.1 akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan saja;

4.2 akan mengembalikan unag tiga kali lipat dari jumlah pinjaman  $18.000.000 \times 3 = \text{Rp. } 54.000.000$  (lima puluh empat juta rupiah);

Bahwa kemudian dalil tersebut diatas adalah dalil mengada-ngada dan tidak benar karena Tergugat I ataupun Tergugat II tidak pernah membuat suatu perjanjian seperti dalil diatas baik perjanjian lisan maupun tertulis;

### 3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya telah meinta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi padahal dalam gugatan Penggugat saudara Karmin diikutkan sebagai Tergugat II, Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas karena tidak konsistennya penggugat atas penempatan para Tergugat sebagai subjek hukum yang melakukan wanprestasi, karena ketidak jelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga perbuatan wanprestasi yang telah Tergugat I dan II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali. Tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaand);

### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa Tergugat I dan II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat I dan II;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat I dengan perjalanan pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 1 s.d 7 Nampak dalil-dalil gugatan Penggugat mengada-ada. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak;
4. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti dan sebaliknya suami Penggugat (Maido) harusnya ikut sebagai Tergugat karena bertandatangan bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II di kwitansi tanda terima tertanggal 10 Juli 2015;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenaan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Replik tanggal Februari 2019 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, para Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotocopy kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Tergugat II pada tanggal 10 Juli 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Marwan Juri, bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Puspito Hadi Saputra, S.Hi, bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MaidoMarwan Juri, bermaterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 37 Tahun 1980 yang telah berubah pemegang hak atas nama Paslan, bermaterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat somasi pertama tanggal 27 Maret 2019 yang ditujukan kepada saudara Abudan selaku Tergugat I, bermaterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat somasi kedua tanggal 10 April 2019 yang ditujukan kepada saudara Abudan selaku Tergugat I, bermaterai cukup dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi bea materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu:

1. Saksi **SARTINI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi antara Penggugat dan para Tergugat terkait masalah utang piutang;
  - Bahwa yang mengutang uang adalah Abudan dengan jaminan sertifikat tanah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat terjadinya transaksi utang piutang tersebut akan tetapi saksi diberitahukan dan melihat ada kwitansinya;
  - Bahwa yang memberitahukan saksi terkait utang piutang tersebut adalah ipar saksi saudara Sumiati;



- Bahwa adapun yang sumiati sampaikan kepada saksi yaitu saudara Abudan meminjam uang sebanyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan penyerahan secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang tersebut dan saksi tidak mengetahui kapan Abudan meminjam uang kepada Sumiati;
- Bahwa uang tersebut dipinjamkan kepada Tergugat untuk pengurusan tanah yang dipasar Ranomeeto tanahnya orang tua saksi;
- Bahwa pernah ada musyawarah keluarga untuk mengumpul uang buat pengurusan tanah tersebut sesuai dengan keikhlasan, jadi pada saat itu terkumpul hanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah ada pembicaraan mengenai Abudan pinjam uang kepada Sumiati namun saksi hanya diberitahukan oleh Sumiati kalau Abudan pinjam uang kepada Sumiati;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada saat saksi menandatangani buku tidak ada jumlah uang buku kosong nanti berbentuk kwitansi baru saksi lihat ada tandatangan saksi dan ada sejumlah uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah bertandatangan di kwitansi namun bertandatangan di buku kosong;
- Bahwa yang saksi ketahui ada sumbangan yang dikumpulkan dari keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **MARWAN JURI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi antara Penggugat dan para Tergugat terkait masalah utang piutang buat pengurusan tanah dari orang tua;
- Bahwa Abudan meminjam uang kepada Sumiati sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum berproses ke Pengadilan saksi sudah mengetahui kalau Abudan meminjam uang kepada Sumiati untuk keperluan



pengurusan tanah orang tua yang dipinjamkan kepada pemerintah Daerah;

- Bahwa uang tersebut akan dikembalikan 3 (tiga) bulan sejak dipinjamkan, saksi ketahui karena diberitahukan Drs. Maido;
- Bahwa apabila tanah yang diurus berhasil maka tanah tersebut akan dibagi kepada semua saudara, namun sampai sekarang urusan tanah tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **PUSPITO HADI SAPUTRA, S.Hi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi antara Penggugat dan para Tergugat terkait masalah utang piutang buat pengurusan tanah dari orang tua;
- Bahwa Abudan meminjam uang kepada Sumiati sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum berproses ke Pengadilan saksi sudah mengetahui kalau Abudan meminjam uang kepada Sumiati untuk keperluan pengurusan tanah orang tua yang dipinjamkan kepada pemerintah Daerah;
- Bahwa pinjaman uang tersebut sejak tahun 2015, Abudan datang ke rumah Sumiati pinjam uang untuk pengurusan lahan orang tua yang mereka percayakan kepada Abudan;
- Bahwa awalnya Abudan meminta sumbangan kepada keluarga akan tetapi karena tidak dapat lalu Abudan meminjam uang kepada Sumiati;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kapan pinjaman uang tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Abudan adalah uang dari koperasi karena pada saat Abudan meminjam uang kepada Sumiati, Sumiati tidak mempunyai uang lalu Sumiati meminjam dikoperasi dengan menggadai sertifikat sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy surat pernyataan pengalihan sebidang tanah yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Wundubolo tanggal 5 Februari 2018 antara Saman selaku pemilik lahan/ penjual kepada PT Baula Petra Buana selaku pembeli, diberi tanda **TI.TII - 1**;
2. Fotocopy Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh H. Abd. Samad.S.sos Tanggal 13 Juli 2015 yang menyatakan bahwa tanah tersebut terletak Kel. Ranomeeto. Kec. Ranomeeto (Eks Pasar Ranomeeto) milik keluarga H. Abd. Kadir Siana, telah diberi meterai dan diberi tanda **TI.TII - 2**;
3. Fotocopy Surat keterangan tanah (SKT) nomor 593.2/16 atas nama saman yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Wundubolo Kec, Tinanggea Kab. Konsel, diberi tanda **TI.TII-3**;
4. Fotocopy pemberitahuan terkait tanah Eks. Pasar Ranomeeto yang ditanda tangani oleh Rahmad Rahim meminta kepada Bupati agar memberikan Rekomendasi kepada Pertanahan untuk pembatalan Sertifikat No. 3, telah diberi meterai dan diberi tanda **TI.TII-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh H. Abd. Rasyid. L dan dikuatkan oleh Camat Ranomeeto Eman Jaya, S.Sos.Tanggal 05 Mei 2011, telah diberi meterai dan diberi tanda **TI.TII-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Ranomeeto Tanggal 1 Maret 2016 bahwa benar yang menguasai dan mengelolah sebidang tanah yang terletak di Jalan Lanud Haluoleo Kel. Ranomeeto. Kec. Ranomeeto .Kab. Konawe Selatan dengan Luas Tanah 1.550 M2 adalah Sdr. Paslan (Almarhum) bapak dari Sdr. Abudan, telah diberi meterai dan diberi tanda **TI.TII-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Ranomeeto Tanggal 1 Maret 2016 bahwa benar yang menguasai dan mengelolah sebidang tanah yang terletak di Jalan Lanud Haluoleo Kel. Ranomeeto. Kec. Ranomeeto .Kab. Konawe Selatan dengan Luas Tanah 1.550 M2 adalah Sdr. Paslan (Almarhum) bapak dari Sdr. Abudan, telah diberi meterai dan diberi tanda **TI.TII-7**;
8. Fotocopy Data IKN Tanah TNI- AD Sewilayah Korem 143/HO Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 1983, telah diberi meterai dan diberi tanda **TI.TII-8**;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy diatas fotocopy Surat dari Pemilik Lahan An, Abudan, Yusuf Siana, Rahmat Rahim, Budi Arianto Lamogo, Syarif Silondae, SH. dan Siti Saenab Tanggal 12 Agustus 2016, yang ditujukan Kepada Camat Ranomeeto untuk dilanjutkan kepada bupati bapak H. Surunudin Dangga untuk memproses dan memberikan Keputusan secara resmi kepada pemilik lahan, telah diberi meterai dan diberi tanda **TI.TII-9**;
10. Fotocopy Koran Rakyat Sultra, tanggal 27 Juli 2015, telah diberi meterai dan diberi tanda **TI.TII-10**;
11. Fotocopy Sertifikat Tanah Pemilik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari tanggal 27 Juli 2015, telah diberi meterai dan diberi tanda **TI.TII-11**;  
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, para Tergugat mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu:
  1. Saksi **RACHMAN RACHIM**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya masalah utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat terkait pengurusan tanah;
    - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tanah saksi dengan tanah yang diurus oleh Abudan berbatas dengan tanah milik saksi yang terletak di ex paras ranomeeto;
    - Bahwa saksi mengetahui Abudan mengambil uang pada Sumiati;
    - Bahwa yang saksi ketahui uang tersebut digunakan Abudan untuk mengurus tanah dan juga digunakan buat biaya transport ke Konsel dan Unaaha dalam pengurusan tanah tersebut;
    - Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Abudan bersama dengan saudara-saudaranya karena tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Abudan namun orang tua Abudan telah meninggal dunia;
    - Bahwa sepengetahuan saksi uang yang diterima Abudan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sumiati;
    - Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang tersebut namun saksi diberitahukan oleh Abudan bahwa uang tersebut diserahkan kepada Maido, kemudian Maido yang menyerahkan kepada Abudan;
    - Bahwa penyerahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana penyampain Abudan kepada saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi yang ditandatangani oleh Abudan dan Sumiati;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Abudan untuk pengurusan lahan orang tua yang dipercayakan kepada Abudan;
- Bahwa sampai sekarang lahan tersebut belum selesai dan diatas lahan tersebut telah berdiri bangunan Puskesmas Ranomeeto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **ISRAJUDDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya masalah sejumlah uang yang digunakan Abudan terkait administrasi dan pengurusan tanah;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah orang tua Abudan termaksud orang tua saksi yang pernah digunakan oleh pemerintah sebagai pasar Ranomeeto;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejumlah uang tersebut diberikan Sumiati kepada Abudan sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan Sumiati kepada Abudan adalah uang pinjaman, yang mana uang tersebut akan dikembalikan kepada Sumiati setelah pengurusan tanah tersebut selesai;
- Bahwa pada saat itu sebenarnya urusan tersebut sudah mau selesai akan tetapi ada salah seorang saudara kami yang membongkar barak yang dibangun oleh saudara Maido dibongkar sama Marwan, sehingga membuat kami malas lagi berurusan, jadi sampai sekarang urusan tanah tersebut tidak selesai;
- Bahwa diatas tanah tersebut telah ada bangunan Puskesmas namun saksi tidak mengetahui apakah ada ganti rugi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berhasil pengurusan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya pinjaman uang Sumiati kepada Abudan pada saat itu ada urusan tanah orang tua kami bermasalah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dicarikan dana lalu Sumiati meminjamkan uang sesuai hasil musyawarah akan dikembalikan setelah selesai urusan tanah tersebut;

- Bahwa dari pinjaman uang tersebut ada dibuat kwitansi dan saksi juga bertandatangan di kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat masing-masing menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kesimpulan pada tanggal 14 November 2019, sedangkan Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 November 2019, selanjutnya Penggugat dan para Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak untuk berdamai akan tetapi para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya dimana selain membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, juga termuat adanya eksepsi yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim memberikan pertimbangan selengkapnyanya adalah sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat :

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1238 KUHPerduta;
3. Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin 1, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berkaitan pengertian/pemahaman suatu gugatan adalah *obscuur libel* (kabur/tidak jelas), adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan;

Menimbang bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak jelas atau mengandung *Obscuur libels* apabila :

1. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);
2. Tidak jelasnya Objek Sengketa, sebagai contoh kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat;
3. Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci dan untuk memahami hal ini, dapat diperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan MARI No. 582 K/Sip/1973 sebagaimana termuat bahwa petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut namun sebaliknya, hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa dan begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat sehingga gugatan yang demikian tersebut sebagai gugatan yang tidak jelas;
4. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa gugatan Penggugat dalam posita atau fundamentum petendi telah menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, telah menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat telah menguraikan Petitum secara rinci dan tidak terdapat Kontradiksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.



antara Posita dengan Petitem sedangkan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, serta luas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II tidaklah menjadikan gugatan ini kabur, sebab hal tersebut akan dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin pertama tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua dan poin ketiga, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin kedua dan ketiga Majelis berpandangan masuk dalam eksepsi gugatan dinyatakan tidak jelas atau mengandung *Obscuur libels* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam eksepsi poin pertama, sehingga dengan demikian eksepsi poin kedua juga tidak beralasan hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang telah masuk dalam pokok perkara Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih jauh sebab menurut Majelis bertitik tolak pada pengertian gugatan yaitu sebuah surat yang berisikan tentang peristiwa-peristiwa hukum dimana Penggugat merasa hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat/Para Tergugat dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini dimana dalil gugatan Penggugat telah cukup jelas dalam menggambarkan peristiwa-peristiwa hukum yang dijadikan sebagai dalilnya dan Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dapat dengan mudah memahami guna kepentingannya untuk membela diri sedangkan masalah kebenaran atas dalil tersebut, tentunya semuanya digantungkan pada kemampuan pembuktian oleh para pihak berperkara, selain itu menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi sudah masuk dalam rana pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya masih harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara para Tergugat beralasan untuk ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana telah terurai serta termuat dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat I sekitar tanggal 7 Juli 2019 datang dirumah kediaman Penggugat yang beralamat di BTN Maleo I Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dengan maksud meminta pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Penggugat menyahuti permintaan Tergugat I dengan mengatakan bahwa akan mengusahkannya dalam beberapa hari kedepan, Pada tanggal 10 Juli 2015 Penggugat mendatangi Rumah kediaman Tergugat II untuk menyerahkan uang Pinjaman permintaan Tergugat I, akan tetapi Tergugat II pada saat Penggugat menyerahkan uang pinjaman permintaan Tergugat I hanya menandatangani satu lembar kuitansi kemudian uang tersebut senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat karena Tergugat II beralasan bahwa takut menyimpan uang sebanyak itu, selanjutnya Penggugat membawa pulang kembali uang tersebut, dan Pada tanggal 12 Juli 2015 Tergugat I datang dirumah kediaman Penggugat untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Tergugat I datang kembali di Rumah kediaman Penggugat di BTN Maleo I Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut yakni tanggal 21, 25, 26, dan 28 Juli 2015 dengan tujuan untuk meminta tambahan pinjaman, dan Penggugat memberikan pinjaman tersebut, berdasarkan permintaan dan kebutuhan Tergugat I masing-masing : Tanggal 21 Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tanggal 25 Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tanggal 26 Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dipinjam Tergugat I yang diberikan oleh Penggugat Rp. 18. 000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya Tergugat I dalam meminjam uang sebesar Rp. 18. 000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Penggugat secara bertahap, Tergugat I berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan saja, dan akan mengembalikan uang tersebut sebesar 3 (tiga) kali dari jumlah total pinjaman (Rp. 18.000.000 x 3 = Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) kemudian Tergugat I menyerahkan satu buah sertifikat tanah Hak Milik No. 37 Tahun 1982 atas nama PASLAN selaku pemegang hak, sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, namun setelah memasuki jangka waktu yang telah dijanjikan

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I hingga sampai saat ini belum ada upaya Tergugat I untuk menyelesaikan uang Pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal dan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat mengada-ada, tidak beralasan hukum dan bukti selain itu seharusnya suami Penggugat (Maido) diikutkan sebagai Tergugat karena bertanda tangan bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II di kwitansi tanda terima tertanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta jawaban dari para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi masalah pokok gugatan perkara a quo adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena belum mengembalikan uang pinjaman, yang dipinjamkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu hak, maka Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", namun pihak para Tergugat juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, sehingga dalam hal ini para Tergugat juga dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat/tertulis bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Kartini, Marwan Juri dan Puspito Hadi Saputra, S.Hi dan sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat/tertulis bertanda **TI.TII-1** sampai dengan **TI.TII-10** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rachman Rachim dan Israjuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum, apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-7, dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti P-1 s/d P-7 telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti **P-5** surat bukti tersebut menurut Majelis Hakim merupakan Akta Otentik dimana terhadap Akta Otentik menurut Pasal Pasal 285 RBg/Pasal 1870 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, bahwa akte otentik tersebut juga dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik tersebut merupakan alat bukti dengan *kekuatan pembuktian bebas*, yaitu penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu dari bukti **P-1** berupa kwitansi pinjaman sementara dari Ny. Sumiati (Penggugat) dengan jumlah uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Karmin (Tergugat II) dan disaksikan oleh Drs. MAIDO, Ny. SARTINI, ISRAJUDIN dan ABUDAN;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama bukti **P-1** tersebut membuktikan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II, dimana Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat II untuk kemudian Tergugat II menyerahkan kepada Tergugat I untuk keperluan pengurusan surat-surat tanah bekas pasar Ranomeeto, dan telah diterima oleh Tergugat II selaku penerima yang bertandatangan dalam kuitansi tersebut sebagaimana bukti **P-1**;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat II, ternyata uang tersebut diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelahnya Penggugat masih memberikan tambahan pinjaman kepada Tergugat I sehingga total keseluruhan uang pinjaman yang penguat serahkan kepada Tergugat I sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan yang dibuat di atas materai yang ditandatangani oleh Marwan Juri (**P-2**), Puspito Hadi Saputra, S.Hi (**P-3**) dan Drs. Maido (**P-4**);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pinjaman uang tersebut Tergugat I menyerahkan sertifikat hak milik atas nama "Paslan" (**P-5**) sebagai jaminan atas pinjaman uang kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pinjaman uang tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan oleh Penggugat yang pada pokoknya saksi menjelaskan bahwa adanya pemberian pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Tergugat I berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata sampai saat ini Tergugat I belum melakukan pengembalian terhadap uang yang dipinjam dari Penggugat sehingga pada tanggal 27 Maret 2019 (**P-6**) team Kuasa Hukum Penggugat melayangkan surat Somasi untuk menyelesaikan pinjaman tersebut secara kekeluargaan namun Tergugat I mengindahkan surat somasi tersebut sehingga pada tanggal 10 April 2019 team kuasa hukum melayangkan kembali surat somasi kedua kepada Tergugat I (**P-7**) namun Tergugat I juga tidak menanggapi somasi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai waktu perjanjian kapan uang tersebut dikembalikan tidak ada fakta yang ditemukan dalam persidangan sebab baik bukti surat maupun saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan tidak ada yang menjelaskan bahwa pengembalian uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan terkecuali bukti surat **P-4** surat pernyataan atas nama **Drs. Maido** yang menyatakan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan jumlah total yang akan dikembalikan sebesar 3 (tiga) kali lipat dari jumlah pinjaman tersebut namun Majelis menilai bahwa bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan acuan sebab **Drs. Maido** sebagai orang yang membuat pernyataan adalah suami dari Penggugat, sehingga bukti surat tersebut tidak sepenuhnya dapat dijadikan pertimbangan untuk membenarkan dalil gugatan Penggugat sebab tidak didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ISRAJUDDIN saksi yang dihadapkan dipersidangan oleh para Tergugat menjelaskan bahwa saksi pernah mendengar uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) bulan, setelah berhasil pengurusan tanah tersebut, dari keterangan saksi tersebut apabila dihubungkan dengan surat pernyataan Drs. Maido (**P-4**) Majelis berpendapat bahwa pinjaman uang tersebut akan dikembalikan 3 (tiga) bulan sejak Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I, namun mengenai berhasil tidaknya pengurusan tanah tersebut harus dikesampingkan sebab hingga saat ini pengurusan tanah tersebut tidak selesai dan Tergugat I

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau mengurusnya lagi, sehingga menurut Majelis Tergugat I berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari bukti **P-1** sampai dengan **P-7** secara jelas terdapat perjanjian yang terjadi antara Pengugat dan para Tergugat, akan tetapi sebagaimana dalil gugatan Penggugat diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat hingga saat ini Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Tergugat yaitu bukti surat **TI.TII-2** sampadengan bukti surat **TI.TII-10** secara keseluruhan hanya menyatakan adanya pengurusan surat-surat tanah yang dilakukan oleh Tergugat I yang berkaitan dengan pinjaman uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Penggugat, begitupula keterangan saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat menyatakan pada pokoknya telah terjadi pinjaman sejumlah uang oleh Tergugat I kepada Penggugat sedangkan bukti surat **TI.TII-1** merupakan foto copy diatas foto copy yang keasliannya ada pada Penggugat yang membuktikan bahwa telah terjadi pinjaman uang yang ditandatangani oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah mampu dan berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan para Tergugat tidak mampu dan tidak berhasil membuktikan dalil pokok sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum gugatan Penggugat pada point 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat I tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya pada Penggugat yaitu belum mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat, Majelis berpendapat Tergugat I harus dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat **point 2**;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **P-1** dijadikan bukti surat oleh para Tergugat **TI.TII-1** berupa kuitansi peminjaman uang sementara, Majelis berpendapat bahwa dengan dijadikannya bukti surat kuitansi tersebut oleh para Tergugat secara terang para Tergugat mengakui adanya pinjaman uang yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis kuitansi tersebut merupakan bukti yang sah sebab kedua belah pihak telah mengakuinya dan menjadikannya barang bukti dipersidangan, dengan demikian Petitum gugatan Penggugat **point 3** beralasan untuk dikabulkan, sedangkan bukti surat berupa surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai (**P-2, P-3, P-4**), setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti tersebut maka menurut penilaian Majelis Hakim surat-surat tersebut merupakan *Akta dibawah tangan* yang sengaja dibuat semata-mata untuk pembuktian oleh para pihak, sehingga terhadap akta tersebut hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatanganan hendak memberi bukti. Terhadap setiap orang lainnya diluar si penanda tangan kekuatan pembuktiannya adalah *bebas diserahkan* kepada penilaian hakim (Pasal 1874 BW /S.1867,No.29, Pasal 1881 BW/ 294 RBg dan Pasal 1883 BW/Pasal 297 Rbg). Namun oleh karena secara materiil maupun formil dari bukti- bukti surat tersebut berkaitan langsung dengan perkara aquo, maka bukti-bukti surat tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tertulis yang dapat Majelis Hakim gunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan, sepanjang bukti-bukti surat tersebut saling sesuai dan berkaitan serta didukung oleh alat bukti yang sah lainnya, sehingga untuk dapat dikatakan sah dalam petitum tersebut tidak dapat dikabulkan sebab masih ada bantahan dari pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada point 4 yang menyatakan menghukum kepada Tergugat I untuk membayar atau mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditambah janji yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar 3 (tiga) kali lipat dari jumlah total pinjaman para Tergugat senilai Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman uang yang diakui oleh kedua belah pihak yaitu sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan kuitansi yang dijadikan bukti surat oleh Penggugat dan para Tergugat menurut Majelis utang piutang tersebut yang dapat dibuktikan nilainya oleh Penggugat adalah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan untuk pengembalian sebesar 3 (tiga) kali lipat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis hanya mengabulkan sebagaimana dari petitum **point 4** Penggugat yaitu pengembalian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada **point 5** yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian inmateriil yang dialami pihak Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), harus ditolak oleh karena selain tidak dirinci dengan tegas juga oleh karena gugatan a quo adalah tentang gugatan perbuatan wan prestasi;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan dah dan berharaga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat pada point 6, juga harus ditolak oleh karena sita jaminan dimaksud selama persidangan tidak pernah diletakkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu dan berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, petitum gugatan Penggugat pada point 7 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar sebesar biaya perkara patut dikabulkan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa gugatan Penggugat, patut dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah lalai dan telah melakukan Wanprestasi dari tanggungjawabnya karena tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Tergugat II, terhadap terjadinya peristiwa peminjaman uang tersebut adalah bukti yang sah atas pinjaman Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar/mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Hj. HARTATI INDJIL, S.E.,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.**

**BENYAMIN, S.H.**

**ANDI MARWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. HARTATI INDJIL, S.E.,S.H.,M.H.**

## Rincian biaya :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp.1.250.000,-
- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,-
- Leges..... Rp. 10.000,-

Jumlah.. Rp.1.376.000,-

(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)